

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DI KAWASAN GELANGGANG OLAHRAGA BAHTERA JAYA, JALAN R.E. MARTADINATA/JALAN KETEL I NOMOR 2, PLTU ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK AKSES JALAN TEMBUS KEPADA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kawasan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya, Jalan R.E. Martadinata/Jalan Ketel I Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara telah dimohon oleh Kepala Staf Angkatan Laut Asisten Logistik, TNI Markas Besar Angkatan Laut sesuai surat tanggal 27 Februari 2019 Nomor B/58-09/ 27/47/Set untuk akses pembuatan jalan tembus dari Jalan R.E. Martadinata Ancol ke Pangkalan TNI AL Pondok Dayung;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas tanggal 1 Juli 2019 Nomor 2050/-1.711 permohonan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Kawasan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya, Jalan R.E. Martadinata/Jalan Ketel I Nomor 2, PLTU Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Akses Jalan Tembus Kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

Luas tanah keseluruhan : ± 11.000 m² (lebih kurang

sebelas ribu meter persegi)

P: 108 m² x L: 16 m²

Luas tanah yang dimohon : + 1.728 m² (lebih kurang seribu tujuh ratus dua puluh delapan

meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.2.05.10.00.00.00.000.2007

01.01.11.05.005.000001

KETIGA

: Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai Barang MIlik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- b. biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- c. pinjam pakai tanah hanya untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, tidak boleh dialihkan ke pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- d. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut diwajibkan mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir atau tidak diperpanjang.

KEEMPAT

: Pelaksanaan lebih lanjut pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

KELIMA

: Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, belum ditandatangani oleh kedua belah pihak maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

KEENAM

: Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2020

Banal

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Walikota Jakarta Utara
- 5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Utara
- 11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara
- 12. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya
- 13. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
- 14. Aslog Danlantamal III
- 15. Paban V Faslan Slogal
- 16. Kasubdis Fastanah DisFasLanal
- 17. Aslog Koarmada I
- 18. Paban FasLan Slog Armada